



**P U T U S A N**

**Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : DEWI OKTA VERONIKA Alias DEWI Binti DESMON SIAHAAN dkk;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 39Tahun/24 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jl. Pesisir Gg Singgalang No.10 RT-001 RW 006 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : RAZALI Alias DATUAK Bin Alm IDRIS;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/11 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sialang Salo RT.001 RW.003 Kel. Salo Kec. Salo Kab. Kampar/Jalan Utama Perum Vila Mas I Blok G 17 Kel. Sri Meranti Kec.Rumbai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani Sawit;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Mei 2024 No. Reg. Perk : PDM-100/PEKAN/02/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEWI OKTA VERONIKA Alias DEWI Binti DESMON SIAHAAN dan Terdakwa II. RAZALI Alias DATUAK Bin Alm IDRIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DEWI OKTA VERONIKA Alias DEWI Binti DESMON SIAHAAN dan Terdakwa II. RAZALI Alias DATUAK Bin Alm IDRIS dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening ukuran kecil les merah;
  2. 1 (satu) helai pakaian dalam bra warna hitam;
  3. 1 (satu) alat hisap bong terbuat dari botol kaca warna hijau;
  4. 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049 A.n LISNAWATY;

7. 1 (Satu) Rangkap BPKB Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049 A.n LISNAWATY;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II RAZALI Alias DATUAK Bin Alm.IDRIS;**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Mei 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DEWI OKTA VERONIKA Alias DEWI Binti DESMON SIAHAAN dan Terdakwa II RAZALI Alias DATUAK Bin Alm IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening ukuran kecil les merah;
  - 1 (satu) helai pakaian dalam bra warna hitam;
  - 1 (satu) alat hisap bong terbuat dari botol kaca warna hijau;
  - 1 (satu) buah mancis;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049 A.n LISNAWATY;
- 1 (Satu) Rangkap BPKB Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049 A.n LISNAWATY;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 2.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 34/Akta.Pid./2024/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Mei 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa I. DEWI OKTA VERONIKA Alias DEWI Binti DESMON SIAHAAN yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa II. RAZALI Alias DATUAK Bin Alm IDRIS yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II;

Membaca, Memori Banding tertanggal 10 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I pada tanggal 14 Juni 2024 dan kepada Terdakwa II diserahkan pada tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR



Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Juni 2024 Nomor : 260/Pid.Sus/2024/PN Pbr kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa I dan II;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 260/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Mei 2024 karena membuat pertimbangan tanpa analisa hukum yang kuat dan mendalam mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin: INRF180049;

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049 A.n LISNAWATY;

- 1 (Satu) Rangkap BPKB Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049 A.n LISNAWATY;

**Dirampas untuk Negara;**

Alasan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena barang bukti tersebut memiliki Nilai Ekonomis, maka "layak dan adil" barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta persidangan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut bukan ditemukan di dalam mobil melainkan disimpan oleh Terdakwa I. DEWI OKTA VERONIKA Alias DEWI Binti DESMON SIAHAAN di dalam Bra warna hitam yang dipakainya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru mohon supaya Pengadilan Tingkat Banding menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 06 Mei 2024;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa I. DEWI OKTA VERONIKA Alias DEWI Binti DESMON SIAHAAN dan Terdakwa II. RAZALI Alias DATUAK Bin Alm IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu berat dilihat dari berat bersih barang bukti narkotika jenis sabu 0,11 gram termasuk

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit dan Para Terdakwa belum pernah dihukum sehingga harus diubah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti juga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti menurut Pengadilan Tingkat Pertama karena memiliki nilai Ekonomis berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049 A.n LISNAWATY;
- 1 (Satu) Rangkap BPKB Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049 A.n LISNAWATY;

### **Dirampas untuk Negara;**

Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena barang bukti tersebut di atas bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dan barang bukti narkoba dengan berat bersih 0,11 gram berdasarkan fakta persidangan disimpan Terdakwa I. DEWI OKTA VERONIKA Alias DEWI Binti DESMON SIAHAAN di dalam Bra warna hitam yang sedang dipakainya dan bukan disimpan dalam mobil, maka terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP tersebut karena kepemilikannya atas nama orang lain LISNAWATY, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan keadilan haruslah dikembalikan kepada pihak yang berhak atau darimana barang bukti itu disita, karena disita dari Terdakwa II maka harus dikembalikan kepada Terdakwa II. RAZALI Alias DATUAK Bin Alm IDRIS;

Menimbang, bahwa menanggapi alasan/keberatan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Memori bandingnya bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan tanpa analisa hukum yang kuat dan mendalam mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah

*Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Mei 2024 haruslah diubah, sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan status barang bukti untuk selengkapnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- A. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- B. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 260/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Mei 2024, sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan status barang bukti, untuk selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I. DEWI OKTA VERONIKA Alias DEWI Binti DESMON SIAHAAN dan Terdakwa II. RAZALI Alias DATUAK Bin Alm IDRIS telah terbukti

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening ukuran kecil les merah;
  - 1 (satu) helai pakaian dalam bra warna hitam;
  - 1 (satu) alat hisap bong terbuat dari botol kaca warna hijau;
  - 1 (satu) buah mancis;

### **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049 A.n LISNAWATY;
- 1 (Satu) Rangkap BPKB Mobil Merk DAIHATSU XENIA Warna Silver Nopol BM 1511 VKP dengan nomor rangka: MHKV5EA1JGK011860 dan Nosin : INRF180049 A.n LISNAWATY;

**Dikembalikan kepada yang berhak atau darimana barang bukti tersebut disita karena disita dari Terdakwa II, maka harus dikembalikan melalui Terdakwa II. RAZALI Alias DATUAK Bin Alm IDRIS;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H.,M.H., dan Aswijon, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rosdiana Sitorus S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H.

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana Sitorus S.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 378/PID.SUS/2024/PT PBR